

# ANALISIS PEMAKZULAN TERHADAP PRESIDEN: KOMPARASI PENGATURAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Mohammad Zulfahmi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: [2110611169@mahasiswa.ac.id](mailto:2110611169@mahasiswa.ac.id)  
Wicipto Setiadi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: [wiciptosetiadi@upnvj.ac.id](mailto:wiciptosetiadi@upnvj.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p04>

## ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan definisi serta ruang lingkup yang jelas dari frasa "perbuatan tercela" sebagai salah satu alasan pemakzulan terhadap Presiden menurut Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta menggunakan metode perbandingan dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penulisan ini memberikan batasan yang jelas sehingga dapat menjadi rujukan bagi para perumus produk hukum untuk merevisi dan/atau membuat aturan hukum yang baru dan khusus yang terdapat pengaturan mengenai perbuatan tercela sehingga terciptanya kepastian hukum pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulisan ini juga membahas mengenai analisis tafsir "perbuatan tercela" yang dikaitkan dengan metode pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan teori kepastian hukum, yang hasilnya bahwa pengaturan frasa "perbuatan tercela" di Indonesia masih bersifat multitafsir dan perlu dikaji ulang untuk menciptakan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Pemakzulan, Presiden, Perbuatan Tercela, Amerika Serikat

## ABSTRACT

*The purpose of this paper is to provide legal certainty and provide a clear definition and scope of the phrase "misdemeanors" as one of the grounds for impeachment of the President according to Article 7A of the 1945 Constitution. This study uses normative legal research methods and uses comparative methods with statutory and comparative approaches. The results of this writing provide clear boundaries so that they can be a reference for the formulators of legal products to revise and / or create new and special legal rules that contain arrangements regarding misconduct so as to create legal certainty in Indonesian legislation. This writing also discusses the analysis of the interpretation of "misdemeanors" which is associated with the method of forming laws and regulations in Indonesia and the theory of legal certainty, the result of which is that the regulation of the phrase "misdemeanors" in Indonesia is still multi-interpretive and needs to be reviewed to create legal certainty.*

**Key Words:** *Impeachment, President, Misdemeanors, United States of America*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." maka Indonesia berkewajiban untuk menegakkan supremasi hukum (*supremacy of the law*) yang ditandai dari salah satu pilar politik kenegaraan. Di samping itu, Indonesia yang dimaknai sebagai negara hukum sudah seharusnya berpedoman dan memiliki prinsip yang diatur dalam konstitusi. Namun, dalam praktiknya, prinsip negara hukum belum sepenuhnya dapat

diimplementasikan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Realitas menunjukkan bahwa hukum seringkali dikalahkan oleh kekuatan lain, seperti kekuatan politik.<sup>1</sup>

Salah satu prinsip dan aturan yang diatur dalam konstitusi di Indonesia adalah pemilihan Presiden. Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu) mencerminkan dinamika politik yang terjadi pada suatu negara hukum secara nyata. Ketentuan mengenai pemilihan Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diatur lebih khusus dan lebih lanjut melalui undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, pada konstitusi tidak hanya mengatur mengenai pemilihan Presiden, tetapi juga proses pemberhentiannya seperti yang dinyatakan pada Pasal 7A. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan turunan yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden di Indonesia tidak hanya berperan sebagai kepala negara saja, tetapi juga berperan sebagai kepala pemerintahan. Presiden merupakan pemegang kekuasaan di bidang eksekutif dalam konsep sistem pemerintahan yang presidensial diperlukan adanya mekanisme kontrol terhadap kekuasaannya. Kontrol ini dapat dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat, dengan berbagai cara untuk mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan, seperti pembatasan masa jabatan, pengawasan secara ketat oleh lembaga perwakilan, serta pemberhentian atau pemakzulan dari jabatan karena adanya indikasi pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang jabatan eksekutif, termasuk Presiden.<sup>3</sup>

Merujuk pada penafsiran secara istilah, “pemakzulan” berasal dari kata “makzul” yang berarti turun tahta atau berhenti dari jabatan. Memakzulkan artinya mencopot seseorang dari jabatannya, atau memberhentikan dari jabatannya. Oleh karena itu, dapat diartikan pemakzulan terhadap Presiden berarti pemberhentian dari jabatan dalam masa jabatannya.<sup>4</sup> Ditinjau pada terminologi hukum dan politik internasional, istilah pemakzulan sering disamakan dengan “*impeachment*”. Kata “*impeachment*” asalnya dari kata kerja “*to impeach*”, yang berarti mendakwa maupun memanggil agar dimintai pertanggungjawabannya atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam masa jabatannya. Apabila dakwaan tersebut dapat dibuktikan, hukumannya ialah *removal from office* (pemberhentian dari jabatan). Pada konteks ini, *impeachment* berarti merupakan proses pendakwaan terhadap Presiden di hadapan parlemen sebagai wakil rakyat yang memegang hak kontrol dan tanggung jawab pada dugaan pelanggaran hukum yang dilaksanakan pada masa jabatannya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Aksan Akbar, ‘Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Prespektif Negara Hukum Dan Demokrasi’, *Sasi*, 26.3 (2020), pp. 325–40.

<sup>2</sup> Ucha Widya, ‘Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan’, *Lex Renaissance*, 7.1 (2022), pp. 194–208.

<sup>3</sup> Dewi Mulyanti, ‘Mekanisme Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Di Negara Amerika Serikat, Filipina Dan Sudan)’, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6.2 (2018), p. 195, doi:10.25157/jigj.v6i2.1714.

<sup>4</sup> M Saoki Oktava and Riska Ari Amalia, ‘Paradoks Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Dalam Prinsip Negara Hukum’, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.2 (2019), pp. 199–218.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Maka, jika dilihat secara penafsiran gramatikal, *impeachment* bisa berarti sebagai dakwaan atau tuduhan. Dengan demikian, *impeachment* dapat diartikan sebagai tindakan yang menitikberatkan terhadap proses serta hasil akhirnya tak selalu harus berujung pada pemecatan atau pemberhentian dalam masa jabatannya. Mekanisme ini dianggap sebagai bentuk pengawasan yang saling mengawasi satu sama lainnya antara eksekutif, legislatif serta yudikatif. Hal ini tentunya dapat memungkinkan pertanggungjawaban masing-masing lembaga negara kepada rakyat menjadi lebih transparan.<sup>6</sup> Apabila dilihat secara mendalam, adanya mekanisme *impeachment* ini memungkinkan lembaga-lembaga negara untuk saling mengawasi satu sama lain, yang tentunya dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang (*detournement*) yang sering terjadi akhir-akhir ini.

Pada praktiknya, *impeachment* dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yang berbeda, yakni proses hukum melalui pengadilan serta proses pertanggungjawaban politik di hadapan rakyat atau lembaga perwakilan rakyat atau dengan gabungan dari keduanya sebagai proses politik.<sup>7</sup> Menurut Hamdan Zoelva, *impeachment* ialah pengawasan legislatif yang luar biasa (*an extra ordinary legislative check*) pada eksekutif serta sebagai tindakan yang hukumannya berhenti dari jabatan serta memungkinkan larangan dalam memegang sebuah jabatan kembali, tidak dengan pengenaan sanksi ganti kerugian maupun hukuman pidana.<sup>8</sup>

Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, melihat pengaturan mengenai *impeachment* tercantum dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan itu, Presiden dan/atau Wakil Presiden Indonesia tak bisa diberhentikan oleh parlemen di tengah masa jabatannya, kecuali karena alasan tertentu yang ditetapkan oleh konstitusi. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi berperan dalam proses *impeachment* sebagai bentuk implementasi dari proses hukum sekaligus lembaga yang menilai pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai layak atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk di-*impeach*. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden layak untuk di-*impeach*, maka proses selanjutnya akan dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui sidang paripurna untuk selanjutnya diputuskan apakah diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau tidak. Jika keputusan dilanjut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengambil keputusan melalui Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat - yang merupakan hasil implementasi dari proses politik dalam proses pemakzulan. Dengan proses pemakzulan yang panjang ini, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat di-*impeach* hanya karena alasan politik atau hanya karena alasan suka maupun tidak suka (*like or dislike*), tetapi wajib berdasarkan dari hukum serta melalui prosedur-prosedur yang sudah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Tat Marlina and Meidizon Meidizon, 'Pemakzulan Presiden Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Serta Perbandingannya Dengan Beberapa Negara', *PETITA*, 4.2 (2022), pp. 322-40.

<sup>7</sup> Tin Yuliani, 'Pemakzulan Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia', *Journal Lae and Government*, 1.1 (2023), pp. 53-62.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Ilham Imaman and Andri Kurniawan, 'Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 1.1 (2017), pp. 206-11.

Berdasarkan dari ketentuan yang ada pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 3 (tiga) kelompok alasan yang mendasari pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pertama, alasan pelanggaran hukum yang termasuk di dalamnya yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya. Kedua yaitu alasan administratif yang dinyatakan “apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”. Ketiga, adalah perbuatan tercela.<sup>10</sup> Dari ketiga kelompok alasan tersebut, perbuatan tercela belum mendapatkan definisi dan ruang lingkup yang jelas mengenai pengaturannya.

Sebagai perbandingan, pada aturan ketatanegaraan hukum Amerika Serikat yang memiliki persamaan dengan Indonesia yaitu menganut sistem pemerintahan presidensial, konstitusi Amerika Serikat mengatur terkait alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara yang dinyatakan pada *Article II, Section 4* bahwa “*The President, Vice President and all civil officers of the united states, shall be removed from the office on impeachment for and conviction of treason, Bribery, or the High Crime and Misdemeanors*”. Sebagaimana yang dinyatakan pada konstitusi Amerika Serikat, maka seorang Presiden, Wakil Presiden serta semua Pejabat Sipil Amerika Serikat bisa diberhentikan dari jabatannya atas tuntutan/dakwaan/dugaan, dikarenakan melakukan pengkhianatan pada negara, penyuapan, melaksanakan tindak pidana berat dan melakukan perbuatan tercela.<sup>11</sup>

Tuduhan terhadap dugaan *misdemeanor* dapat didefinisikan dalam istilah di Amerika Serikat sebagai perbuatan tercela, Secara hukum, istilah *misdemeanor* mengacu terhadap tindak pidana ringan. Tetapi, pada konteks *impeachment*, *misdemeanor* diartikan sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diklasifikasikan sebagai tindak pidana, tetapi *misdemeanor* tetap dianggap perbuatan yang tercela oleh masyarakat serta tak boleh semestinya dilaksanakan oleh Presiden, Wakil Presiden dan seluruh Pejabat Sipil. Jika perbuatan tersebut terjadi, maka hal tersebut dapat merusak kehormatan dan citra Presiden, Wakil Presiden serta Pejabat Sipil.<sup>12</sup>

Dalam pengaturan *impeachment* Presiden di Indonesia sampai sekarang ini, belum adanya definisi yang secara jelas mengatur mengenai unsur “perbuatan tercela”. Dari enam alasan untuk pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tercantum di Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu (1) pengkhianatan terhadap negara, (2) korupsi, (3) penyuapan, (4) tindak pidana berat lainnya, (5) perbuatan tercela, dan (6) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, hanya klausul “perbuatan tercela” yang bersifat abstrak, kabur dan tidak memiliki parameter yang cukup, sehingga dapat ditafsirkan secara beragam dan riskan dimainkan secara politis.<sup>13</sup>

Rumusan norma yang demikian tentu bertolak belakang dengan nilai yang dianut pada negara hukum yang menjunjung prinsip demokratis, yang mengedepankan asas legalitas dan kepastian hukum serta asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti asas kejelasan dan kelengkapan rumusan.

---

<sup>10</sup> Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden* (Jakarta Konstitusi Press, 2005).

<sup>11</sup> Riyan Ainur Fitrah, ‘Perbandingan Yuridis Antara Republik Indonesia Dengan Amerika Serikat Tentang Proses Pemberhentian Presiden Atau Wakil Presiden Atas Perbuatan Tercela’, 2013.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Uci Sanusi, ‘Pemakzulan Presiden Di Indonesia Studi Putusan Final Dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum’, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7.2 (2018).

Ketidajelasan norma-norma tersebut menimbulkan ruang yang elastis, yang dapat dimanfaatkan secara politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada proses pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>14</sup> Oleh karena itu, diperlukan perubahan kepada perumus kebijakan dan perumus undang-undang agar tidak lagi menghasilkan produk hukum yang terkesan abstrak dan kabur. Hal ini penting untuk mencegah munculnya ketidakpastian hukum yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan politiknya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka sangat menarik memahami pemakzulan terhadap Presiden akibat perbuatan tercela dan pentingnya diterapkan pada hukum di Indonesia.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka bisa diambil rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi pemakzulan terhadap Presiden akibat perbuatan tercela menurut Indonesia dengan Amerika Serikat?
2. Bagaimana analisis penafsiran frasa "perbuatan tercela" menurut pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis definisi yang tepat dari "perbuatan tercela" sebagai objek pemberhentian kepada Presiden serta menjelaskan mengenai mengapa pentingnya penerapan pemberhentian kepada Presiden akibat perbuatan tercela pada hukum di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan kepada ahli hukum, praktisi hukum, dan perumus produk hukum agar memberikan aturan hukum secara benar dan tidak menimbulkan aturan hukum yang multitafsir.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian hukum yang dilaksanakan melalui cara mengkaji peraturan-peraturan hukum yang ada dengan analisis sistematis dan terstruktur.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini membahas mengenai penjelasan dari definisi "perbuatan tercela" dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diklasifikasikan sebagai 'perbuatan tercela' untuk menciptakan kepastian hukum.

Metode penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan yang diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan/atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih.<sup>16</sup>

Dalam penelitian normatif membutuhkan data primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif, bahan-bahan data primer terdiri atas Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi, dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Penelitian ini

---

<sup>14</sup> Muhammad Zuhidayat, 'Perbandingan Konstitusional: Pengaturan Impeachment Di Indonesia Dan Italia', *Jurnal Hukum Replik*, 7.1 (2020), p. 1, doi:10.31000/jhr.v7i1.2543.

<sup>15</sup> Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis* (Riau Dotplus Publisher, 2022)

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta UI Press, 1986)

juga mengumpulkan data dari bahan kepustakaan (data sekunder), yang meliputi undang-undang, putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum, dan juga literatur hukum lainnya.<sup>17</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Klasifikasi Penafsiran Pemakzulan terhadap Presiden Akibat Perbuatan Tercela Menurut Indonesia dengan Amerika Serikat

Dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai proses pemberhentian terhadap Presiden, dinyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran yang tercantum pada pasal *a quo* salah satunya adalah “melakukan perbuatan tercela”. Secara normatif perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat definisi yang memberikan keterangan serta kepastian yang lugas serta jelas mengenai ruang lingkup perbuatan tercela yang dilaksanakan oleh Presiden. Berarti perbuatan tercela hanya diberikan definisi sebagai berikut menurut beberapa hukum positif di Indonesia:<sup>18</sup>

**Tabel 1. Perbandingan definisi “perbuatan tercela” pada perundang-undangan di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pasal 10 ayat 3 menyatakan: “Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden”	Penjelasan Pasal 5 huruf i menyatakan: Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” ialah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan serta norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina. *Undang-undang dinyatakan tidak berlaku dan dicabut oleh Undang-Undang Pemilu.	Penjelasan Pasal 169 huruf j menyatakan: Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” ialah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, serta norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

Sumber: data yang di olah

Berdasarkan undang-undang di atas - yang memiliki klausul serupa mengenai pengaturan “perbuatan tercela” - yakni pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (3) dan Undang-Undang tentang Pemilihan

<sup>17</sup> Sunaryati Hartono, *Perbandingan Hukum* (Bandung Citra Aditya Bakti, 1989)

<sup>18</sup> Muhammad Irham and Nani Mulyati, ‘Perbuatan Tercela Sebagai Salah Satu Alasan Pemakzulan Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia’, *Sasi*, 27.3 (2021), pp. 376-401.

Umum dinyatakan apabila yang dimaksud dengan perbuatan tercela ialah hal perbuatan yang masih abstrak sifatnya dan tidak rigid pengaturannya seperti perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, tidak bertentangan pada norma agama, susila dan juga adat. Maka dari itu, pengaturan perbuatan tercela yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang lain yang mengatur frasa “perbuatan tercela” tidak ada pembatasan serta memberi batasan yang jelas dan tegas mengenai tafsiran dari perbuatan tercela serta tidak memberikan keterangan petunjuk yang jelas apa yang termasuk dalam ruang lingkup dari perbuatan tercela.<sup>19</sup>

Apabila dikaitkan dengan pendekatan makna *argumentum a contrario* yang dikenal dalam pendekatan hukum yang berarti penafsiran dalam hukum yang berarti penafsiran secara terbalik.<sup>20</sup> Maka bisa disebut bahwa “melakukan perbuatan tercela” yang dinyatakan pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 adalah melaksanakan perbuatan yang dinilai berseberangan pada prinsip norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat misalnya judi, mabuk, pecandu narkoba dan zina. Dengan demikian, kualifikasi penafsiran melakukan perbuatan tercela menjadi sangat luas, sehingga sangat sulit untuk menentukan batasannya karena termasuk norma agama, norma kesusilaan dan norma adat, mengingat keanekaragaman norma agama, adat dan kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, definisi dari makna perbuatan tercela tak bisa berarti begitu saja atas perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma tersebut, karena dalam beberapa daerah di Indonesia memiliki norma adat yang masih berlaku mengenai kegiatan yang dinilai sebagai perbuatan tercela, misalnya adat untuk meminum minuman yang mengandung alkohol tinggi.<sup>21</sup>

Pemberhentian terhadap Presiden dengan alasan penafsiran seperti di atas bisa saja dimaknai dan ditafsirkan sebagai perbuatan tercela dikarenakan setiap orang bisa menafsirkan makna dari perbuatan tercela itu sendiri tanpa adanya tolok ukur dan batasan yang jelas sehingga pemberhentian Presiden di Indonesia hanya berdasar pada penilaian yang subjektif. Pengaturan yang terdapat pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tidak serta merta menjadi landasan yang tegas untuk objek pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mana begitu bertolak belakang dari sifat negara Indonesia itu sendiri yaitu negara hukum yang mengarusutamakan supremasi hukum termasuk prinsip dan nilai yang tertuang pada konstitusi.<sup>22</sup>

Secara filosofis, melalui tak adanya definisi perbuatan tercela yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 akan melahirkan konsekuensi bahwa hukum mengenai moral dan dalam hukum berlaku yang disebut sebagai pesan moral, menegakkan hukum artinya menegakkan moral, artinya melanggar hukum yang berlaku sudah barang tentu senilai dengan melanggar moral.<sup>23</sup>

Semestinya, norma adat dan norma kesusilaan perlu dihapus dari ruang lingkup perbuatan tercela dalam proses pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, karena memasukan norma kesusilaan dan norma adat justru akan

<sup>19</sup> Tomy Michael, 'Pentawilan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.18 (2013), doi:10.30996/dih.v9i18.274.

<sup>20</sup> M Ag Sam'ani, 'Konstruksi Hukum Sanksi Dwangsom Dalam Putusan Nafkah Di Peradilan Agama Melalui Argumentum A Contrario', *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 15.1 (2017), pp. 1-19.

<sup>21</sup> Tomy Michael, 'Esensi Etika Dalam Norma Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11 (2015), p. 22.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> E Fernando M Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum* (Prenada Media, 2017).

menimbulkan ketidakadilan. Alasannya, kemampuan mengukur norma kesusilaan tak hanya berdasarkan pada kepercayaan individu maupun agama (dalam hal ini Presiden dan/atau Wakil Presiden) namun juga berdasar pada lingkungan sekitar serta adat istiadat yang turut memengaruhinya.<sup>24</sup>

Menurut Franz Magnis Suseno, etika tak bisa menggantikan agama dan tidak bertentangan dengannya. Lebih luas lagi etika bisa memberikan yang dibutuhkan oleh agama apabila ada penafsiran-penafsiran yang tidak dapat dipecahkan tanpa keikutsertaan dari etika.<sup>25</sup> Karena itu, moral berlaku lebih luas daripada agama karena norma moral lebih luas tidak dengan melihat kepercayaan maupun agama yang dianut individu, sementara norma agama cenderung berlaku pada suatu agama tertentu saja. Berarti, norma agama hanya bisa dipahami oleh penganut agamanya- tidak bermakna luas bagi siapapun di luar agama atau kepercayaannya.<sup>26</sup>

Mengenai norma adat, berpacu terhadap pendapat Koentjaraningrat bahwa adat ialah wujud ideal dari kebudayaan yang fungsinya sebagai tata kelakuan, bukan sebagai sumber aturan hukum.<sup>27</sup> Definisi perbuatan tercela serta penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tidak mencerminkan keragaman suku, adat istiadat dan ras di Indonesia. Hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menghormati dan mengakui hak-hak tradisional sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ruang lingkup dari perbuatan tercela menurut undang-undang adalah mabuk, hal tersebut tidak merepresentasikan adat dan hak tradisional yang hidup dalam Indonesia. Salah satu contoh ialah di Kupang, bahwa meminum Sopi (minuman dengan kadar alkohol tinggi) bukan sebagai perbuatan tercela, namun salah satu unsur untuk meminang perempuan, perdamaian pada hal penyelesaian sengketa, jamuan bagi tamu serta untuk isyarat dalam membuka sebuah penyampaian maksud dengan pihak lainnya pada sebuah urusan tertentu yang dilaluinya dengan langkah adat.<sup>28</sup>

Melihat pada praktik dan pengaturan mengenai pemberhentian/*impeachment* di Amerika Serikat yang merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia, Amerika Serikat memiliki pengaturan terkait perbuatan tercela dan telah memiliki preseden peristiwa hukum yang telah terjadi sebagai dasar yang faktual. Presiden Andrew Johnson - Presiden Amerika Serikat ke-17 - dituduh telah melakukan perbuatan *misdemeanors* (perbuatan tercela). Secara garis besar tuduhan yang tertuju pada Andrew Johnson ialah "*high crimes and misdemeanors*" yang melakukan pelanggaran termasuk salah satunya pelanggaran sumpah jabatan karena tidak menghiraukan kewajiban sumpah jabatannya dengan melakukan pemberhentian kepada Menteri Pertahanan tanpa persetujuan Senat Amerika Serikat, sehingga melanggar peraturan *Act Regulating the Tenure of Civil Officer* bahwa perihal pemberhentian harus dengan persetujuan Senat.<sup>29</sup>

Lebih lanjut, tuduhan *misdemeanors* (perbuatan tercela) juga terjadi pada Presiden Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat ke-42. Tuduhan pertama ditujukan

---

<sup>24</sup> A Sakti R S Rakia and Imam Satria Aradina, 'Esensi Pemakzulan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.1 (2022), pp. 125-44.

<sup>25</sup> Michael, 'Esensi Etika Dalam Norma Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden'.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Hufron, 'Perbuatan Tercela Sebagai Alasan Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden', *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 12.23 (2016), pp. 64 - 74.



karena *perjury in grand jury* (sumpah palsu di depan juri agung) serta *Obstruction of Justice* (menghambat peradilan), juga termasuk tuduhan sebab Presiden dianggap sudah memberikan respons yang tak layak atas pertanyaan tertulis dari *Committee of Judiciary*. Namun, hasil investigasi berlanjut dan tuduhan beralih menjadi dugaan berbohong di bawah sumpah. Oleh *House Judiciary Committee*, perbuatan Clinton yang berbohong di bawah sumpah tersebut termasuk dalam perbuatan tercela (*misdemeanors*) maka memenuhi yang dinyatakan pada *Article II Section 4* konstitusi Amerika Serikat.<sup>30</sup>

Berdasarkan praktik ketatanegaraan yang terjadi di Amerika Serikat, yang memiliki sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia, maka seharusnya penafsiran “perbuatan tercela” bisa merujuk pada peristiwa hukum yang konkret yang telah terjadi di Amerika Serikat. Makna “perbuatan tercela” bukan hanya terbatas terhadap perbuatan yang merendahkan martabat Presiden, melanggar norma agama, norma susila, norma adat dan pelanggaran hukum saja. Namun, makna “perbuatan tercela” dapat ditafsirkan di luar dari pelanggaran-pelanggaran hukum, dapat berkaitan dengan etika dan moral dari seorang Presiden.

Maka setidaknya, jika mengadopsi ruang lingkup dari *misdemeanors* yang diterapkan pada hukum Amerika Serikat, yang dapat dimasukkan ke dalam klausul “perbuatan tercela” pada hukum di Indonesia yaitu:

**Tabel 2. Ruang lingkup “perbuatan tercela” setelah dibandingkan dengan Amerika Serikat**

Makna “perbuatan tercela” sebelum dibandingkan dengan hukum Amerika Serikat	Makna “perbuatan tercela” setelah dibandingkan dengan hukum Amerika Serikat
Bertentangan dengan norma agama	Menghapus klausul “bertentangan dengan norma agama”
Bertentangan dengan norma kesusilaan	Menghapus klausul “bertentangan dengan norma kesusilaan”
Bertentangan dengan norma adat	Menghapus klausul “bertentangan dengan norma adat”
Judi	Melanggar sumpah jabatan
Mabuk	Melakukan kebohongan atau memberikan keterangan palsu pada publik dan/atau persidangan
Pecandu obat terlarang & minuman keras	Menghambat peradilan ( <i>Obstruction of justice</i> )
Zina	Menyalahgunakan kekuasaan dan/atau kewenangan dalam jabatan yang menyebabkan orang dan/atau kelompok merasa diuntungkan
-	Judi, mabuk, melakukan jual/beli obat terlarang dan zina

Sumber: Miranda Aurelia, ‘Analisis Penafsiran Maksud “Perbuatan Tercela” Dalam Persyaratan Pemilu Calon Presiden Dan Wakil Presiden’, 2018.

<sup>30</sup> Miranda Aurelia, ‘Analisis Penafsiran Maksud “Perbuatan Tercela” Dalam Persyaratan Pemilu Calon Presiden Dan Wakil Presiden’, 2018.

### 3.2. Analisis Penafsiran Frasa Perbuatan Tercela Menurut Kepastian hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Mengacu pada konsep negara hukum demokratis, pembuatan aturan yang abstrak dan multitafsir seperti yang dinyatakan pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengenai objek pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak berdasarkan dari asas kepastian hukum dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>31</sup>

Pada pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, penting untuk selalu merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan hukum yang sah. Hal ini perlu sejalan dengan asas kejelasan rumusan yang menekankan bahwa setiap produk hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas, tegas, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Kejelasan rumusan sangat penting untuk menghindari multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum<sup>32</sup>. Selain itu, pembuatan produk hukum juga harus mencerminkan asas kepastian hukum yakni memberikan jaminan bahwa hukum yang dihasilkan dan dijalankan secara adil tanpa diskriminasi sesuai dengan prinsip dari negara hukum.<sup>33</sup>

Dengan status sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya mengimplementasikan nilai sebuah negara yang menggunakan prinsip legalitas, di mana tindakan negara didasarkan serta sesuai pada aturan hukum yang berlaku. Agar pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari undang-undang, hukum mempunyai kedudukan tertinggi.<sup>34</sup> Salah satu tujuan kepastian hukum ialah mencegah penyimpangan terhadap hukum. Kepastian hukum berarti bahwa hukum dapat berfungsi sebagai aturan yang harus diikuti, bukan hanya bagaimana itu diterapkan, tetapi bagaimana aturan tersebut membuat prinsip-prinsip dasar hukum.<sup>35</sup>

Kepastian hukum yang dapat dimaknai sebagai keadaan di mana hukum berfungsi sebagai peraturan yang wajib ditaati, tidak akan tercapai apabila perumusan dan pembuatan produk hukum tersebut tidak memiliki kepastian hukum di dalamnya. Frasa "perbuatan tercela" sebagai salah satu objek pemberhentian terhadap Presiden merupakan bukti yang dapat dinilai bahwa produk hukum tersebut tidak memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian hukum.

Sebagai negara hukum dan mengarusutamakan supremasi hukum tentu wajib berpedoman terhadap terwujudnya tujuan hukum. Merujuk pada pendapat Gustav Radburch, menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan yang harus dipenuhi yakni memenuhi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Terkait dengan pandangannya tersebut, mengenai salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum sudah tentu diartikan pada jelasnya sebuah hal tertentu yang dinyatakan. Jika dihubungkan pada peraturan perundang-undangan, demikian kepastian hukum

---

<sup>31</sup> Eko Noer Kristiyanto, 'Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2.3 (2013), pp. 331-42.

<sup>32</sup> Haru Permadi, 'Tertib Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11.1 (2020), pp. 50-59, doi:10.26905/idjch.v11i1.3642.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Ferry Irawan Febriansyah, 'Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Perspektif*, 21.3 (2016), pp. 220-29.

<sup>35</sup> Jeane Neltje and Indrawieny Panjiyoga, 'Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum', *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3.5 (2023), pp. 2034-39.

artinya peraturan perundang-undangan harus jelas, tidak terdapat pertentangan serta tidak terdapat kekaburan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Merujuk pada pendapat Lawrence M. Wriedman, kepastian hukum tidak dapat diwujudkan kecuali didukung oleh elemen-elemen substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum.<sup>37</sup> Substansi hukum sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tidak memenuhi syarat untuk kepastian hukum. Peraturan harus dibuat dan diundangkan secara logis dan tidak menimbulkan keraguan (multitafsir), sehingga menjadi sistem norma yang tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma.<sup>38</sup>

Menurut Lon L. Fuller dikatakan bahwa perumus naskah Undang-Undang Dasar 1945 telah gagal menyampaikan alasan pemberhentian terhadap Presiden secara jelas serta mudah dipahami oleh masyarakat. Menurutnya, hukum merupakan alat untuk membantu mengatur masyarakat. Tidak ada kesalahan yang boleh terjadi selama proses perumusannya, termasuk pembuatan rumusan yang mudah dipahami oleh Masyarakat.<sup>39</sup> Montesquieu memberikan petunjuk tentang pentingnya memperhatikan dan mengacu pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam merumuskan produk hukum adalah bahwa istilah yang digunakan harus sebisa mungkin bersifat mutlak (pasti) dan tidak relatif, bisa meminimalkan peluang perbedaan pendapat dari para pembacanya (bersifat multitafsir).<sup>40</sup>

Apabila konteks permasalahan objek pemberhentian terhadap Presiden ini dihubungkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik seperti tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UU PPP), salah satunya ialah asas kejelasan rumusan. Berlandaskan pada bagian Penjelasan Pasal 5 huruf f UU PPP bahwa yang dimaksud “kejelasan rumusan” ialah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata maupun pilihan istilah serta bahasa hukumnya harus mudah serta jelas dipahami sehingga tak ada macam interpretasi pada pelaksanaannya. Lebih khusus lagi pada proses pembentukan konstitusi yang ditetapkan sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, perumusannya harus pasti, lengkap dan jelas.<sup>41</sup>

Mengutip pemikiran Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius, harus berlakunya hukum tertulis secara terpisah dan khusus yang mengatur mengenai perbuatan tercela. Sebab perbuatan tercela merupakan tindakan yang tidak bisa dijatuhkan pidana

---

<sup>36</sup> Nyoman Gede Remaja, 'Makna Hukum Dan Kepastian Hukum', *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 2.1 (2014), pp. 1-26 <<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>>.

<sup>37</sup> Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, 'Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli', *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.Desember (2021), pp. 56-65 <<http://www.ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>>.

<sup>38</sup> Enju Juanda, 'Penalaran Hukum (Legal Reasoning)', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5.1 (2017), p. 157, doi:10.25157/jigj.v5i1.316.

<sup>39</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Crepido*, 1.1 (2019), pp. 13-22.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Rati Riani and Muhammad Junaidi, 'Penggunaan Bahasa Indonesia Baku Untuk Mendukung Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Berdasarkan Nilai Kepastian Hukum', *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ke-3 Di Universitas Stikubank*, 2017, pp. 815-20.

dikarenakan perbuatan itu tak termasuk ke dalam rumusan delik melalui memenuhi dua unsur, yakni: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan bisa dicela.<sup>42</sup>

Dengan memasukan ruang lingkup yang jelas mengenai definisi dari perbuatan tercela pada hukum di Indonesia, maka negara Indonesia telah mengamanati sebagai negara hukum yang telah tertuang dalam konstitusi. Indonesia juga telah menerapkan dengan acuan prinsip legalitas yang berlaku bagi negara hukum yang diartikan bahwa segala hal yang dilaksanakan pada hukum di Indonesia harus terdapat dasar hukumnya dan dibuat dengan asas kejelasan dengan memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam norma pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

Apabila berhasil diterapkannya kepastian hukum akan pengaturan yang lebih rigid pada frasa "perbuatan tercela", hal tersebut telah menunjukkan bahwa hukum telah dijadikan acuan dasar bahwa supremasi hukum ialah hal yang penting serta harusnya terwujud bagi negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.<sup>44</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa yang menjadi alasan untuk pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni pertama pelanggaran hukum yang termasuk di dalamnya meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya. Kedua yaitu alasan administratif yang dinyatakan "apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.". Ketiga, adalah perbuatan tercela. Dari ketiga kelompok alasan tersebut, perbuatan tercela belum mendapatkan definisi dan ruang lingkup yang jelas mengenai pengaturan secara definitif dan ruang lingkup yang jelasnya.

Pengaturan terkait perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia memunculkan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan prinsip supremasi hukum (*supremacy of the law*) sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia sebagai negara hukum. Penjelasan atas frasa perbuatan tercela yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat tidak memberikan kepastian hukum yang memadai. Sebaliknya, penafsiran tersebut akan berpotensi menimbulkan konflik ketidakadilan mengingat keberagaman budaya dan agama di Indonesia yang tidak memungkinkan satu norma tertentu dijadikan acuan tunggal dalam menafsirkan frasa perbuatan tercela tersebut.

Oleh karena itu, penafsiran atas perbuatan tercela yang didasarkan semata-mata pada norma agama, kesusilaan dan adat perlu ditinjau ulang sebagai objek pemakzulan terhadap Presiden. Sebagai alternatif, hukum Indonesia dapat bercermin pada peristiwa hukum pemakzulan Presiden di Amerika Serikat, di mana penafsiran perbuatan tercela memiliki parameter yang jelas dan berorientasi pada pelanggaran terhadap prinsip hukum dan etika jabatan Presiden. Sebagai contoh pemakzulan

---

<sup>42</sup> Tomy Michael, *Menafsirkan Frasa "Perbuatan Tercela" Dalam Horizon Kekinian* (Tomy Michael, 2021).

<sup>43</sup> Ikhsan Roland Miru, 'Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kaitannya Dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Indonesia', *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, pp. 66-79, doi:10.5281/zenodo.1154300.66.

<sup>44</sup> Octora Permata Sari, 'Dasar Pemakzulan Presiden Dalam Hal Perbuatan Tercela' (Universitas Airlangga, 2020).

Presiden Andrew Johnson dan Bill Clinton didasarkan pada dugaan perbuatan tercela seperti penyalahgunaan kekuasaan, menghambat proses peradilan, tindakan berbohong di hadapan juri agung serta melanggar sumpah jabatan.

Dengan mengacu pada asas kepastian hukum dan prinsip kejelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, frasa perbuatan tercela seharusnya ditafsirkan secara spesifik. Penafsiran perbuatan tercela harus di luar ruang lingkup pelanggaran hukum dan syarat administratif Presiden. Sehingga penafsiran yang dapat diatur dalam frasa perbuatan tercela meliputi: Melanggar sumpah jabatan, melakukan kebohongan atau memberikan keterangan palsu pada publik dan/atau persidangan, menghambat peradilan (*obstruction of justice*), menyalahgunakan kekuasaan dan/atau kewenangan dalam jabatan yang menyebabkan orang dan/atau kelompok merasa diuntungkan dan judi, mabuk, melakukan jual/beli obat terlarang dan zina.

Sebagai saran, untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi amanat Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait asas kejelasan, disarankan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap produk hukum yang mengatur frasa perbuatan tercela sebagai salah satu dasar pemakzulan terhadap Presiden. Para pembentuk undang-undang juga dapat turut mempertimbangkan penyusunan undang-undang tersendiri yang secara khusus mengatur segala aspek terkait lembaga kepresidenan seperti Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Undang-undang ini dapat mencakup pengaturan tentang hak dan kewajiban Presiden, tata cara pemilihan, syarat dan ketentuan pencalonan, serta prosedur pemakzulan Presiden yang di dalamnya telah diatur khusus mengenai perbuatan tercela sebagai salah satu dasar pemakzulan terhadap Presiden yang memuat definisi, ruang lingkup, serta parameter yang jelas untuk menghindari multitafsir dan mencegah potensi konflik dalam penerapannya. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan dapat menciptakan kepastian hukum, penerapan kejelasan rumusan, dan menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Aksan, 'Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Prespektif Negara Hukum Dan Demokrasi', *Sasi*, 26.3 (2020), pp. 325-40
- Aurelia, Miranda, 'Analisis Penafsiran Maksud "Perbuatan Tercela" Dalam Persyaratan Pemilu Calon Presiden Dan Wakil Presiden', 2018
- Febriansyah, Ferry Irawan, 'Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Perspektif*, 21.3 (2016), pp. 220-29
- Fitrah, Riyan Ainur, 'Perbandingan Yuridis Antara Republik Indonesia Dengan Amerika Serikat Tentang Proses Pemberhentian Presiden Atau Wakil Presiden Atas Perbuatan Tercela', 2013
- Halilah, Siti, and Fakhurrahman Arif, 'Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli', *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.Desember (2021), pp. 56-65  
<<http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>>
- Hufron, 'Perbuatan Tercela Sebagai Alasan Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden', *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 12.23 (2016), pp. 64 - 74
- Imaman, Ilham, and Andri Kurniawan, 'Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal*

- Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 1.1 (2017), pp. 206–11
- Irham, Muhammad, and Nani Mulyati, 'Perbuatan Tercela Sebagai Salah Satu Alasan Pemakzulan Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia', *Sasi*, 27.3 (2021), pp. 376–401
- Juanda, Enju, 'Penalaran Hukum (Legal Reasoning)', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5.1 (2017), p. 157, doi:10.25157/jigj.v5i1.316
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Crepido*, 1.1 (2019), pp. 13–22
- Kristiyanto, Eko Noer, 'Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2.3 (2013), pp. 331–42
- Manullang, E Fernando M, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum* (Prenada Media, 2017)
- Marlina, Tat, and Meidizon Meidizon, 'Pemakzulan Presiden Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Serta Perbandingannya Dengan Beberapa Negara', *PETITA*, 4.2 (2022), pp. 322–40
- Michael, Tomy, 'Esensi Etika Dalam Norma Pemberhentian Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11 (2015), p. 22
- — —, *Menafsirkan Frasa "Perbuatan Tercela" Dalam Horizon Kekinian* (Tomy Michael, 2021)
- — —, 'Pentawilan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.18 (2013), doi:10.30996/dih.v9i18.274
- Miru, Ikhsan Roland, 'Pemberhentian Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden Dalam Kaitannya Dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Indonesia', *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, pp. 66–79, doi:10.5281/zenodo.1154300.66
- Mulyanti, Dewi, 'Mekanisme Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Di Negara Amerika Serikat, Filipina Dan Sudan)', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6.2 (2018), p. 195, doi:10.25157/jigj.v6i2.1714
- Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga, 'Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum', *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3.5 (2023), pp. 2034–39
- Oktava, M Saoki, and Riska Ari Amalia, 'Paradoks Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Dalam Prinsip Negara Hukum', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.2 (2019), pp. 199–218
- Permadi, Haru, 'Tertib Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11.1 (2020), pp. 50–59, doi:10.26905/idjch.v11i1.3642
- Rakia, A Sakti R S, and Imam Satria Aradina, 'Esensi Pemakzulan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.1 (2022), pp. 125–44
- Remaja, Nyoman Gede, 'Makna Hukum Dan Kepastian Hukum', *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 2.1 (2014), pp. 1–26  
<<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>>
- Riani, Rati, and Muhammad Junaidi, 'Penggunaan Bahasa Indonesia Baku Untuk Mendukung Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Nilai Kepastian Hukum', *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ke-3 Di Universitas Stikubank*, 2017, pp. 815–20

- Sam'ani, M Ag, 'Konstruksi Hukum Sanksi Dwangsom Dalam Putusan Nafkah Di Peradilan Agama Melalui Argumentum A Contrario', *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 15.1 (2017), pp. 1-19
- Sanusi, Uci, 'Pemakzulan Presiden Di Indonesia Studi Putusan Final Dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7.2 (2018)
- Sari, Octora Permata, 'Dasar Pemakzulan Presiden Dalam Hal Perbuatan Tercela' (Universitas Airlangga, 2020)
- Widya, Ucha, 'Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan', *Lex Renaissance*, 7.1 (2022), pp. 194-208
- Yuliani, Tin, 'Pemakzulan Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia', *Journal Law and Government*, 1.1 (2023), pp. 53-62
- Zulhidayat, Muhammad, 'Perbandingan Konstitusional : Pengaturan Impeachment Di Indonesia Dan Italia', *Jurnal Hukum Replik*, 7.1 (2020), p. 1, doi:10.31000/jhr.v7i1.2543